



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Pembatalan Merek Itikad Tidak Baik Dari Si Pemohon Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Enforcement of the Law for Brand Cancellation Due to Bad Faith of the Applicant According To Law No. 20 of 2016 Concerning Brands and Geographical Indications

Tuti Herningtyas^{1*}, Seftia Azrianti², Lia Fadrijani³, Putri Dwi Yulisa⁴

¹Universitas Sunan Giri, Indonesia

^{2,4}Universitas Riau Kepulauan

³Universitas Batam

*Corresponding Author: tyas.dimdir@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 18 Aug, 2025

Revised: 27 Oct, 2025

Accepted: 29 Oct, 2025

Kata Kunci:

Itikad Tidak Baik, Pembatalan Merek, Merek

Keywords:

Bad faith, Brand cancellation, Brand

DOI: [10.56338/jks.v8i10.9026](https://doi.org/10.56338/jks.v8i10.9026)

ABSTRAK

Mengajukan pendaftaran merek dagang dengan itikad baik merupakan langkah awal dalam mendaftarkan merek dagang terkenal di Indonesia. sejalan dengan Pasal 20 ayat (3) UU No 20 Tahun 2016 yang menyatakan permohonan akan ditolak apabila diajukan oleh orang yang berniat jahat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi umum yang akan memberikan gambaran yang jelas tentang itikad baik dalam mendaftarkan merek dagang terkenal di Indonesia. Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana hukum positif Indonesia mendefinisikan itikad baik dan bagaimana itikad baik berkembang dari gagasan, agar dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang itikad baik dalam mendaftarkan merek dagang, khususnya merek dagang terkenal di Indonesia. Serta menjelaskan bagaimana pembatalan merek yang diajukan adanya indikasi itikad tidak baik dari si pemohon.

ABSTRACT

Good faith in trademark registration is the beginning of submitting an application for registration of trademarks and well-known brands in Indonesia. This is in accordance with Article 20 paragraph (3) of Law number 20 of 2016 which states that an application is rejected if it is submitted by an applicant who has bad intentions. This research is expected to provide general knowledge that can provide a clear picture of good faith in the registration of well-known brands in Indonesia. In this research, the author wants to explain the concept of good faith as regulated in positive law in Indonesia and its development from the concept of good faith. So it will provide a clear understanding of good faith in registering trademarks and well-known brands in Indonesia. As well as explaining the procedure for canceling a trademark that is submitted due to indications of bad faith on the part of the applicant.

PENDAHULUAN

Merek adalah kekayaan intelektual yang memiliki tujuan, terutama bagi pemilik hak atas merek. Hal ini merek merupakan kekayaan intelektual yang menguntungkan pencipta atau pemiliknya, sekaligus melayani masyarakat sebagai konsumen suatu produk dengan mencegah barang palsu menurunkan kualitas produk. Pemerintah atau negara bagian menawarkan perlindungan merek dagang kepada pemilik atau penemu kekayaan intelektual, dan diwajibkan untuk mendaftarkan merek. Tentu saja, sebelum mendaftarkan merek dagang, pemohon harus menyelesaikan proses pendaftaran, yang

mencakup beberapa langkah peninjauan atau pemeriksaan untuk memastikan merek mematuhi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sesuai Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Merek, "Permohonan Pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam Bahasa Indonesia."

Merek didefinisikan sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis sebagai gambar, logo, nama, huruf, angka, susunan warna, dua atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dua atau lebih unsur untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam perdagangan barang dan/atau jasa (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis). Berikut ini adalah beberapa komponen penting dari definisi merek sebagaimana dijelaskan: Merek sama dengan "tanda" yang terdiri dari berbagai unsur, seperti nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi unsur-unsur, jika dilihat dari bentuk dua dimensinya. b. Kedua, memiliki tujuan dalam perdagangan barang atau jasa. c. Ketiga, memiliki tujuan dalam perdagangan barang atau jasa. Dalam hal ini, merek juga dibagi menjadi tiga kategori: merek kolektif, merek jasa, dan merek dagang.

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia berwenang menolak permohonan pendaftaran merek. Salah satu alasan penolakan ini adalah itikad buruk; hal ini tercantum dalam Pasal 21 Ayat (3), yang menyatakan: "Permohonan ditolak apabila diajukan oleh pemohon yang beritikad buruk." Ketentuan dalam undang-undang ini mengarah pada kesimpulan pemohon harus mengajukan permohonan merek terdaftar dengan itikad baik; jika tidak, permohonan akan ditolak. Pihak yang merasa dirugikan oleh suatu merek terdaftar dapat meminta agar merek dibatalkan dengan alasan pemohon tidak mendaftarkan merek dengan itikad baik. Namun pada kenyataannya, masih banyak pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad buruk dan lolos pemeriksaan untuk menjadi merek terdaftar.

Uraian di atas menunjukkan itikad baik pemohon merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi agar merek terdaftar dapat diterima. "Pada prinsipnya, pemilik merek memiliki itikad baik yang ditunjukkan dengan merek yang dibuat/diciptakannya sendiri yang diperoleh dengan tidak meniru merek milik orang lain dan terlebih lagi merek telah terdaftar." Hal ini menunjukkan merek milik pemilik asli dan orisinal. Bentuk dan wujud merek tidak boleh identik, atau bahkan mirip, dengan merek milik orang lain. Namun pada kenyataannya, masih banyak merek terdaftar yang identik dengan merek lain yang telah terdaftar sebelumnya, sehingga berpotensi menimbulkan litigasi pendaftaran dari pemilik merek yang pertama kali terdaftar. Dua teori kemudian akan digunakan untuk menganalisis permasalahan ini. Pertama, Teori Itikad Baik, yang menurut Sutan Remi Sjahdeini, merupakan konsep hukum perdata yang tidak dapat didefinisikan secara luas, tetapi hanya dapat digunakan untuk menjelaskan tindakan apa yang dilakukan dengan itikad baik dan tindakan apa yang dilakukan dengan itikad buruk dalam hati. Definisi itikad baik bervariasi tergantung pada situasinya. Tiga komponen utama itikad baik adalah: a. kejujuran; b. kewajaran; dan c. keadilan. Komponen kedua adalah gagasan Philipus M. Hadjon dan Satjipto Rahardjo tentang perlindungan hukum. Perlindungan hukum, menurut Satjipto Rahardjo, adalah perlindungan hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh orang lain dan diberikan kepada masyarakat agar semua hak yang diberikan oleh hukum dapat dinikmati.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur pembatalan merek itikad tidak baik dari si pemohon menurut undang-undang no. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai pelaksana, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bertanggung jawab untuk mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Dengan mengikuti pedoman yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek. Pemeriksaan substantif merupakan salah satu pemeriksaan. "Pemeriksaan substantif adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap permohonan pendaftaran merek," demikian bunyi Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Artinya, "itikad baik" merupakan syarat bagi pemohon pendaftaran dalam permohonan pendaftaran merek yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia melakukan tinjauan substantif untuk menentukan apakah permohonan merek dagang melanggar Pasal 20 atau Pasal 21. Ketika suatu merek dagang didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia, hal itu menunjukkan merek dagang telah berhasil menyelesaikan semua langkah yang diperlukan, termasuk tinjauan formal dan substantif yang dilakukan oleh instansi. Itikad baik yang dinyatakan dalam permohonan pendaftaran merek dagang merupakan salah satu faktor yang diperiksa dan dievaluasi sepanjang pemeriksaan substantif. Menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, suatu merek dagang dianggap terdaftar dengan itikad baik dan memenuhi syarat untuk hak merek dagang jika permohonan pendaftaran diterima.

Menurut asas first-to-file, yang mengatur pendaftaran merek dagang di Indonesia, orang pertama yang mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang diberikan prioritas untuk diakui sebagai pemilik merek dagang. 4. Meskipun demikian, dapat disimpulkan dari Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, "Permohonan ditolak apabila diajukan oleh pemohon dengan itikad baik," Indonesia juga memberikan perlindungan kepada yang mendaftarkan merek dagangnya dengan itikad baik, yang tidak melakukannya akan ditolak pendaftarannya. permohonan pendaftaran memerlukan pemeriksaan. Tujuan penilaian permohonan pendaftaran adalah untuk menentukan apakah merek dagang memenuhi persyaratan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembatalan merek dagang terdaftar dimungkinkan. "Gugatan pembatalan merek dagang terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21," menurut Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian, dalam hal ini, kurangnya itikad baik menjadi salah satu alasan pembatalan merek dagang. Oleh itu, penulis berpendapat suatu merek dagang dapat dianggap beritikad baik dan telah berhasil atau memenuhi syarat dalam tahap pemeriksaan yang berlaku. Selama merek dagang terdaftar belum menjadi sasaran perkara pembatalan merek dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga dapat mengakuinya sebagai merek dagang terdaftar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 76, "Gugatan pembatalan merek dagang terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21." Berdasarkan pasal ini, itikad buruk pemilik merek dagang terdaftar merupakan salah satu alasan pembatalan merek dagang.

Meneliti apakah suatu merek dagang telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau telah lolos pemeriksaan substantif oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tidak lagi cukup untuk menentukan ada tidaknya itikad buruk dalam gugatan pembatalan merek dagang. dasar gugatan pembatalan adalah keyakinan pihak yang dirugikan suatu merek dagang terdaftar tidak seharusnya diizinkan menjadi merek dagang terdaftar kurangnya itikad baik pemohon pendaftaran, penggugat pembatalan merek dagang berpendapat merek dagang seharusnya telah ditolak sejak awal oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Ini berarti penggugat pembatalan merek dagang secara otomatis berpendapat merek dagang seharusnya tidak lolos tahap pemeriksaan substantif, yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia. Akibatnya, pemeriksaan substantif tidak lagi digunakan untuk

menentukan ada tidaknya itikad baik dalam perkara ini. Majelis Hakim dalam gugatan pembatalan merek dagang kemudian dapat menentukan apakah unsur itikad buruk telah ada sejak awal permohonan pendaftaran dan apakah telah memenuhi persyaratan itikad buruk. Dalam hal ini, terdapat niat tidak jujur untuk meniru atau menipu, yang memenuhi syarat pemohon memiliki itikad buruk.

Dalam hal ini, penggugat yang mengajukan pembatalan merek dagang dan mengklaim penggugat bertindak dengan itikad buruk harus dapat menunjukkan pemohon yang mengajukan permohonan pendaftaran dengan itikad buruk benar-benar mengembangkan merek dagang terdaftar.

Hanya pemilik merek dagang atau pihak yang berkepentingan yang dapat menggugat pembatalan merek dagang terdaftar, baik dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga maupun dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dasar pembatalan ini adalah pendaftaran merek dagang seharusnya ditolak atau tidak diperbolehkan menurut hukum.

Pembatalan dan penghapusan merek dagang diatur dalam Pasal 72 ayat (1) Bab XII Bagian Satu. Pemilik merek dagang yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk menghapus merek dagang terdaftar. (2) Pemilik merek dagang atau kuasa hukumnya dapat mengajukan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sebagian atau seluruh kategori barang dan/atau jasa.

Masa tenggang waktu lima tahun sejak tanggal pendaftaran merek dagang disertakan saat mengajukan gugatan pembatalan. Gugatan tidak akan dipertimbangkan jika diajukan lebih dari lima tahun yang lalu. Namun, jika merek dagang terdaftar terbukti melanggar ketertiban umum, kesusilaan, atau moral agama, merek dagang juga dapat dibatalkan kapan saja dan tanpa batasan waktu.

"Bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum" mengacu pada penggunaan merek yang, dalam hal ini, menyinggung perasaan, kesusilaan, atau keyakinan agama suatu kelompok sosial atau masyarakat umum. Dalam hal itikad buruk, "bertentangan dengan ketertiban umum" juga termasuk.

Putusan Pengadilan Niaga yang mengeluarkan pembatalan hanya dapat diajukan banding melalui kasasi. Segera setelah putusan dijatuhkan, panitera pengadilan yang berwenang akan meneruskannya kepada Direktorat Jenderal. Setelah putusan pengadilan diterima dan memiliki kekuatan hukum tetap, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan menghapus merek dagang yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Lembaran Negara Merek.

Dengan menghapus merek dagang dari Daftar Umum Merek dan mencatat alasan serta tanggal pembatalannya, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan membatalkan merek dagang. Perlindungan hukum merek dagang berakhir ketika sertifikat merek dagang milik pemilik merek dagang atau pihak berwenang lainnya dinyatakan tidak sah. Penulis mengutip aturan merek dagang tidak dapat didaftarkan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad buruk, meskipun hukum pada dasarnya tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang itikad baik.

Kebalikan dari itikad baik adalah itikad buruk. Pemilik merek dagang yang jujur yang mendaftarkan merek dagang tanpa niat curang seperti menyalin, menjiplak, atau membonceng merek lain dikatakan bertindak dengan itikad baik. Hal ini mencegah persaingan tidak sehat dan menipu konsumen. pemilik merek dagang yang bertindak dengan itikad buruk adalah orang yang tidak jujur yang mendaftarkan merek dagang secara palsu, misalnya dengan menyalin, mencuri, atau memanfaatkan popularitas merek orang lain, yang merugikan pemilik merek dagang atau masyarakat umum.

Berdasarkan Undang-Undang Merek Dagang dan Indikasi Geografis, itikad buruk dalam pendaftaran merek dagang dapat menjadi dasar pembatalan merek dagang, dengan ketentuan alasan pembatalan pada pokoknya sama dengan alasan yang ditetapkan dengan itikad baik dalam gugatan pembatalan merek dagang. itikad buruk dalam pendaftaran merek dagang merupakan perbuatan curang yang dilakukan oleh satu orang, sekelompok orang yang bertindak bersama-sama, atau badan hukum yang merugikan pemilik merek yang telah terdaftar sebelumnya, maka gugatan harus ditolak. Aturan

dasar pendaftaran merek dagang di Indonesia melarang perilaku tidak jujur oleh pendaftar merek dagang yang bertindak dengan itikad buruk. itikad buruk dalam pendaftaran merek dapat dikategorikan sebagai berikut:

Peniruan merek dagang yang telah terdaftar sebelumnya, biasanya merek dagang yang sudah terkenal dan bernilai di pasar.

Peniruan ini merupakan tindakan yang disengaja untuk bersaing dengan merek dagang terdaftar yang bernilai tinggi demi keuntungan pribadi, tanpa memperhitungkan kerugian yang ditanggung oleh pemilik merek dagang terdaftar yang ditiru.

Pelanggaran hukum yang disengaja, khususnya asas dasar pendaftaran merek dagang, yang berkaitan dengan itikad baik dalam pendaftaran merek dagang, adalah tindakan mendaftarkan merek dagang dengan itikad buruk. Akibatnya, merek yang telah terdaftar sebelumnya dengan reputasi yang baik dan nilai pasar yang tinggi akan dirugikan.

Itikad tidak baik merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang lain yang berusaha mendaftarkan merek dari hasil pemboncengan merek yang telah terdahulu mau mencari keuntungan atas produk yang dihasilkan dan mencari perlindungan hukum atas pendaftaran merek yang dilakukan. Padahal perbuatan sudah diatur dan dilarang oleh Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis terkait perbuatan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik.

indikator paling signifikan untuk mengevaluasi pendaftaran merek dagang adalah aspek kemiripan, yang pada prinsipnya krusial. Kesamaan secara keseluruhan dan kesamaan pada prinsipnya adalah dua kategori yang membedakan gagasan kesamaan merek dagang. Secara teori, suatu merek dagang dikatakan serupa dengan merek pihak lain jika serupa dalam bentuk, komposisi, kombinasi, unsur, bunyi, pelafalan, atau tampilan. Ketika semua komponen merek dagang sama dengan merek pihak lain, tanpa penambahan atau perubahan apa pun, merek dagang dikatakan sebanding secara keseluruhan. Sekalipun terdapat variasi, variasi tidak cukup substansial bagi pelanggan untuk menganggapnya sebagai bagian dari identitas produk. Pengajuan merek dagang semacam itu akan ditolak niscaya akan menyulitkan penentuan asal produk. Pelanggan akan percaya kedua merek dimiliki oleh orang yang sama dan terkait. Suatu merek dagang dianggap serupa secara fundamental jika memiliki kemiripan dengan merek pihak lain atau mengandung kata-kata atau simbol yang membuat merek dagang tampak sebanding, baik secara prinsip maupun sekilas. Merek-merek semacam ini membuat khalayak percaya merek terkait atau berasal dari pabrikan yang sama dengan merek yang ditirunya. 9. Secara teori, merek dikatakan sebanding jika komponen-komponennya tidak persis sama dengan komponen milik pihak lain, melainkan berbeda secara signifikan penambahan atau perubahan. Merek dagang semacam ini berisiko membingungkan atau memberikan informasi yang salah kepada konsumen tentang asal produk. Jika setiap elemen merek sama dengan milik pihak lain, kesalahan ini tidak langsung; namun, jika elemen-elemennya serupa, masyarakat dapat menyimpulkan kedua merek terkait dan berasal dari pihak yang sama.

Bahasa Indonesia: Kesepadanan pada hakikatnya dengan merek yang telah terdaftar sebelumnya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menurut doktrin "hampir menyerupai", yang menyatakan suatu merek dianggap memiliki persamaan pada hakikatnya dengan merek milik orang lain jika identik atau hampir serupa. 11. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis mengatur konsep persamaan pada hakikatnya. Dinyatakan suatu merek ditolak jika pada hakikatnya atau seluruhnya serupa dengan merek terdaftar milik pihak lain atau yang telah dimohonkan sebelumnya oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang tidak serupa yang memenuhi kriteria tertentu; atau indikasi geografis terdaftar. Sejumlah kriteria dapat digunakan untuk menentukan persamaan, seperti: (1) kesamaan antar gambar; (2) susunan kata, warna, atau bunyi yang hampir identik atau hampir identik; (3) persyaratan produk harus memiliki jenis atau kelas yang sama tidak selalu terpenuhi; dan (4) penggunaan merek justru membingungkan atau menyesatkan pelanggan. Komponen terpenting dari konsep ini adalah faktor

keempat. Hal ini disebabkan oleh fenomena kebingungan probabilitas, yang terjadi ketika suatu merek yang digunakan dianggap memiliki sumber produksi dan asal geografis yang sama dengan merek milik orang lain. memanfaatkan popularitas merek milik orang lain mengandung sejumlah itikad buruk.

Dapat dikatakan suatu perbuatan dilakukan dengan itikad buruk jika merek terdaftar tidak memiliki daya pembeda. Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan: "Permohonan ditolak apabila diajukan oleh pemohon dengan itikad buruk." Menurut penjelasan undang-undang, "Pemohon dengan itikad buruk" adalah orang yang diduga mendaftarkan mereknya dengan maksud untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek milik pihak lain demi keuntungan pribadi, mendorong persaingan usaha tidak sehat, atau menyesatkan atau menipu konsumen. Permohonan merek ditolak apabila terbukti terdapat unsur itikad buruk, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, merek dapat dibatalkan bagi orang yang mendaftar dengan itikad buruk.

Hanya pihak yang berkepentingan yang dapat mengajukan gugatan pembatalan merek di Pengadilan Niaga Indonesia dengan alasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 tentang pendaftaran merek yang merugikan tidak boleh didaftarkan memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya. "Pihak yang berkepentingan" didefinisikan sebagai pemilik merek dagang yang sah atau terdaftar, jaksa, yayasan, kelompok pembela konsumen, atau lembaga keagamaan. Pemilik merek dagang yang tidak terdaftar juga dapat mengajukan gugatan pembatalan merek dagang setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana tercantum dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Merek. Hal ini pemilik merek dagang yang tidak terdaftar tidak akan terlindungi jika tidak terdaftar. Frasa "pemilik merek dagang yang tidak terdaftar" menggambarkan pemilik merek dagang terkenal yang merek dagangnya tidak terdaftar atau pemilik merek dagang yang beritikad baik tetapi tidak memiliki pendaftaran. Jika penggugat atau tergugat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), harus mengajukan gugatan pembatalan merek dagang ke Pengadilan Niaga di Jakarta.

Gugatan pembatalan merek dagang hanya dapat diajukan dalam jangka waktu lima tahun sejak tanggal pendaftaran merek dagang dan bertujuan untuk mengakhiri perlindungan merek dagang. Namun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Merek, gugatan pembatalan merek dapat diajukan kapan saja jika merek melanggar falsafah negara, peraturan perundang-undangan, moral, agama, kepatutan, atau ketertiban umum.

Mengenai putusan Pengadilan Niaga yang menetapkan menurut Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Merek, gugatan pembatalan semacam ini hanya dapat diajukan ke Mahkamah Agung (MA) melalui kasasi. Panitera pengadilan segera meneruskan isi putusan kepada "Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual" Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual setelah putusan dijatuhkan, Dirjen Hak Kekayaan Intelektual akan membatalkan merek dagang terdaftar yang bersangkutan dan mengumumkannya kepada publik dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan peradilan diterima, memiliki kekuatan hukum tetap, dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek.

Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual hanya dapat membatalkan merek dagang dengan menghapusnya dari Daftar Umum Merek Dagang dan memberikan catatan yang menjelaskan alasan dan tanggal pembatalan, yang didasarkan pada keputusan pengadilan yang mengikat secara hukum. Ini adalah penjelasan yang jelas tentang cara membatalkan merek dagang berdasarkan Pasal 76 hingga 78. Panitera menyampaikan informasi ini. Setelah itu, pemberitahuan tertulis pembatalan merek dagang dikirimkan kepada pemilik merek dagang atau perwakilan sahnyanya dalam lembaran merek dagang resmi, bersama dengan penjelasan tentang alasan pembatalan dan konfirmasi sertifikat merek dagang yang dimaksud tidak lagi berlaku sejak tanggal penghapusan dari Daftar Umum Merek Dagang. Dengan demikian mengakhiri perlindungan hukum merek dagang pihak.

KESIMPULAN

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis hanya mengatur pengajuan pembatalan merek oleh pemilik merek kepada pihak yang telah meniru, sehingga aturan yang menyatakan pihak yang bersangkutan yang meniru terlebih dahulu membatalkan merek sebelum pemilik merek yang sah tidak diatur secara jelas, sesuai penjelasan di atas. Dalam hal pemilik merek sejenis tidak memiliki itikad baik untuk membatalkan, pihak yang berkepentingan akan mengajukan gugatan pembatalan merek di Pengadilan Niaga Indonesia. Setelah gugatan diterima dan menjadi hukum tetap, "Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual" akan menghapus merek dari Daftar Umum Merek beserta alasan pembatalannya. Hasil gugatan pembatalan akan mengakibatkan sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak sah.

SARAN

Penulis menyimpulkan agar pemohon pendaftaran merek dagang lebih memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Merek dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sebagai penerima pendaftaran merek dagang, mencermati syarat dan ketentuan pendaftaran merek dagang untuk memastikan permohonan tidak menyerupai permohonan pemilik merek dagang sebelumnya, yang dapat berujung pada sengketa merek dagang yang berlarut-larut di Pengadilan Niaga akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

REFERENCES

- Ahmad M. Ramli, 2010, Hak atas Kekayaan Intellectual (HAKI), Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang, Mandar Maju, Bandung.
- Ahmadi Miru, "Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek", Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007
- Agung Indriyanto, dan Irnie Mela Yusnita, Aspek Hukum Pendaftaran Merek, Rajawali Pers, Jakarta, 2017
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ambadar, Jacki, Miranty Abidin dan Yanty Isa, 2007, Mengelola Merek, Yayasan Bina Karsa Mandiri, Jakarta. Dharmawan,
- Djumhana, Muhamad dan Djubaidillah, 2014, Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia, Citra Aditya, Bandung.
- Ismail 2018, Kriteria Iktikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Melalui Putusan Pengadilan, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang Undang No 19 tahun 1992, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Ni Ketut Supasti et al., 2018, Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia, Swasta Nulus, Denpasar.
- Ok. Saidin, 2013, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta